



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**



**UPT PUSKESMAS AIR HAJI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Jln. Raya Koto Panai Air Haji email : puskesmasairhaji08@gmail.com Telp.082346238433

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS AIR HAJI
NOMOR : 800.010 / I /2019**

**TENTANG
REVISI ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPTD KESEHATAN PUSKESMAS AIR HAJI
NOMOR : 800/ 005 / I /2018 TENTANG UPAYA MENJALIN KOMUNIKASI
DENGAN MASYARAKAT**

KEPALA UPT PUSKESMAS AIR HAJI

Menimbang : a. bahwa Keputusan Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Air Haji NOMOR : 800/ 005 / I /2018 tentang Upaya Menjalين Komunikasi dengan Masyarakat perlu penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan, harapan dan masukan dari masyarakat;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas, perlu adanya peningkatan upaya menjalين komunikasi untuk terciptanya komunikasi yang lebih baik antara petugas puskesmas dengan pengguna jasa pelayanan (pasien);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Air Haji tentang revisi atas Keputusan Kepala UPTD Kesehatan Puskesmas Air Haji NOMOR : 800. 005/ I /2018 tentang Upaya Menjalين Komunikasi dengan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : REVISI ATAS KEPUTUSAN KEPALA UPTD KESEHATAN PUSKESMAS AIR HAJI NOMOR: 800/005/II/2018 TENTANG UPAYA MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN MASYARAKAT.

KESATU : Upaya menjalin komunikasi dengan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Air Haji perlu ditingkatkan mengingat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti sosial media, ini dilakukan untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dari Puskesmas Air Haji.

KEDUA : Kegiatan menjalin komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara langsung melalui Survey Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), Musyawarah Nagari (MUSNAG) dan Lokakarya Mini Lintas Sektor (LOKMIN LINSEK).

KETIGA : Kegiatan menjalin komunikasi dengan masyarakat dilakukan dengan cara tidak langsung melalui Kotak Saran, Surat, Telphon/SMS, Facebook serta ditambah dengan Whatsapp dan Instagram.

KEEMPAT : Semua kegiatan menjalin komunikasi dengan masyarakat ini tertuang dalam SOP yang harus dilaksanakan oleh setiap petugas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR HAJI



Andri Dedi